

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN

Jalan Trans Kalimantan Km.86 Bereng 74831

PULANG PISAU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Program Tahun 2018-2023 telah dapat diselesaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek bagi unsur penyelenggara Negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Konsekuensi dari amanat tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis (Renstra), Sebagai dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi pemerintah.

Dinas Koomunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sebagai salah satu Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di Kabupaten Pulang Pisau menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau. Terkait dengan masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2018-2023, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2018-2023.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang kami buat ini tidak akan pernah benar-benar sempurna. Oleh sebab itu dalam

pelaksanaannya kelak kami mengharapkan saran dan masukan dari para stakeholders agar visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Renstra ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Pulang Pisau, Desember 2018

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kabupaten Pulang Pisau,

MOH. INSYAFI, SE. MAP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19681117 199403 1 009

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAB Inforamtika, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU.....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.2 Sumber Daya SKPD	24
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	30
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	32
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi	35
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	37
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	39
4.1 Visi dan Misi SKPD	39
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	39
4.3 Strategi dan Kebijakan	40
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO KABUPATEN PULANG PISAU.....	42
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	43
BAB VII . PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau.

Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk tingkat SKPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan daerah disusun atas program yang akan dilaksanakan dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan mengacu pada visi misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Tengah serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang Komunikasi dan Informatika.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018- 2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran SKPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum, perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154. Tambahan lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten barito Timur di Propoins Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4252);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5065);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4567);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
22. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 – 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahn 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Pelaksanaan urusan pemerintah sub bidang Pos dan Telekomunikasi;
29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
31. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Adapun Maksud dari Penyusunan Renstra Adalah :

1. Sebagai pedoman arah pembangunan di bidang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2018 s/d 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Sebagai Wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah
2. sebagai pedoman dalam menyusun program kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

Informatika, Statistik dan Persandian agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2018-2023 Kabupaten Pulang Pisau ini terdiri dari 8 (Delapan) bagian sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sumber daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Kinerja Dinas serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulang Pisau. Telaahan Rencana serta Penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Pada bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang.

BAB V RENCANA PRPGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN .

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau merupakan unsur Pembantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pulang Pisau melalui Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi unsur Organisasi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan kewenangannya.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi ;
 - b) Pembinaan dan pengawasan peredaran media cetak dan media elektronik;
 - c) Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;
 - d) Pembinaan organisasi, kelompok, komunitas kreatif dan kemitraan bidang informasi dan komunikasi;
 - e) Pengelolaan jaringan sandi daerah;
 - f) Pengelolaan dan pengolahan data statistik lintas sektoral;
 - g) Pengelolaan lembaga penyiaran pemerintah lokal radio handep hapakat;
 - h) Pengelolaan website resmi pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
 - i) Pemberdayaan mas media elektronik dan cetak;
 - j) Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama;
 - k) Penyediaan papan informasi publik; dan
 - l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian.
- b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- c) Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- d) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- e) Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

c. Sekretariat, terdiri dari :

- a). Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membimbing, penyusunan anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran, pembinaan bendaharawan, mengecek dan mengontrol, mengatur, menyiapkan dan menyusun data dari bidang sebagai bahan perencanaan dan anggaran dinas, serta menghimpun penyusunan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan pensistematisasian data untuk bahan penyusunan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian ;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan dan pelaporan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian ;
- 4) Melaksanakan pembelajaran dan penelaahan Peraturan Perundang-undangan mengenai keuangan ;
- 5) Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ;
- 6) Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 7) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- 8) Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan bahan laporan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 9) Melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 10) Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan ;

b). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, administrasi umum, tata usaha serta pengembangan sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain- lain
- 2) Melaksanakan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain
- 3) Melaksanakan penyelenggaraan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan menyelenggarakan tata usahanya;
- 4) Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Aparatur;
- 5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- 6) Melaksanakan pengendalian arsip aktif, surat masuk dan surat keluar;
- 7) Melaksanakan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat;
- 8) Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- 9) Menyiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan kantor;
- 10) Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;
- 11) Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor;
- 12) Menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- 13) Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- 14) Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor;

- 15) Melaksanakan pembuatan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 16) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan .

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi

- a. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan telekomunikasi serta tata kelola e-government lingkup pemerintah Daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a).Pengelolaan opini dan aspirasi publik skala daerah ;
 - b).Pengelolaan informasi dan telekomunikasi di lingkup pemerintah daerah;
 - c).Pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
 - d).Pengkajian opini dan aspirasi publik yang beredar skala daerah;
 - e).Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan .
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi terdiri atas:
 - a). Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
Seksi pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan mengolah data yang berhubungan dengan informasi dan opini publik ;
- 2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan informasi dan opini publik skala daerah;
- 3) Melakukan pengawasan/pemantauan perkembangan aspirasi publik skala daerah;
- 4) Melakukan dan mengatur kegiatan tatap muka dengan para wartawan, tokoh organisasi profesi yang menyangkut berbagai kebijakan pemerintah daerah;
- 5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

b). Seksi Pengelolaan Telekomunikasi

Seksi Pengelolaan Telekomunikasi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelolaan Telekomunikasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan telekomunikasi ;
- 2) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian BTS/Menara Telekomunikasi;
- 3) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian dan melaksanakan pendataan menara jaringan network;
- 4) Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pendirian Radio Amatir dan Radio Antar Penduduk;
- 5) Melakukan pendataan titik koordinat BTS/Menara Telekomunikasi;

- 6) Melakukan pendataan radio amatir dan radio antar penduduk;
- 7) Melakukan pengawasan dan pendataan kantor pos;
- 8) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c). Seksi Pengelola Website Resmi Pemerintah Daerah.

Seksi Pengelola Website Resmi Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengelola Website Resmi Pemerintah Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dan menempatkan berbagai data dan informasi untuk pengolahan data elektronik ;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan website resmi pemerintah daerah;
- 3) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat di website resmi pemerintah daerah;
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

4. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

- a. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan informasi publik, layanan media komunikasi publik, serta layanan pengembangan aplikasi.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan layanan informasi publik ;
 - b) Penyiapan bahan rencana pengembangan aplikasi;
 - c) Penyiapan bahan rumusan kebijakan integrasi layanan publik dan pemerintahan;
 - d) Penyediaan media komunikasi publik;
 - e) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
- c. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
- a). Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan
Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi nasional ;
 - 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan desiminasi informasi skala daerah;
 - 3) Menyiapkan bahan penyediaan akses informasi publik;
 - 4) Menyiapkan bahan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Utama;
 - 5) Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang informasi publik dan hubungan kelembagaan;
 - 6) Menyediakan layanan informasi publik melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Handep Hapakat Kabupaten Pulang Pisau;

- 7) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b). Seksi Layanan Media Komunikasi Publik

Seksi Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Layanan Media Komunikasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Layanan Media Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala daerah.
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala daerah;
- 3) Melakukan pembinaan, pembimbingan dan penyuluhan kelompok informasi masyarakat (KIM);
- 4) Menyiapkan bahan penyediaan akses media komunikasi publik;
- 5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

c). Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak

Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis pengembangan aplikasi dan perangkat lunak ;
- 2) Menyiapkan bahan pengkajian sistem aplikasi;
- 3) Menyiapkan bahan kebutuhan perangkat lunak;
- 4) Menyiapkan bahan pelaksana kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
- 5) Menyiapkan bahan rekomendasi pengembangan pelayanan di bidang pengembangan aplikasi dan perangkat lunak;
- 6) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

5. Bidang Persandian dan Statistik

- a. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sandi, statistik lintas sektoral, analisa, pengumpulan, pengolahan data dan dokumentasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a). Penyiapan bahan rumusan kebijakan sandi skala daerah ;
 - b). Pengendalian dan pengawasan jaringan sandi daerah;
 - c). Penyiapan bahan pengumpulan data statistik sektoral;
 - d). Penyiapan bahan pengolahan data statistik;
 - e). Penyiapan bahan dokumentasi;

- f). Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- g). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

c. Bidang Persandian dan Statistik terdiri atas :

a). Seksi Sandi

Seksi Sandi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Sandi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Sandi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Sandi ;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang Sandi;
- 3) Menginventarisasi dan menganalisa permasalahan- permasalahan yang berhubungan dengan Sandi;
- 4) Melaksanakan pencatatan/agenda berita- berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim dari Pusat atau Kabupaten / Kota;
- 5) Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah;
- 6) Melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- 7) Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- 8) Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;
- 9) Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi;

- 10) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

b). Seksi Statistik Sektoral

Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Seksi Statistik Sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Statistik Sektoral mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pelaksanaan statistik sektoral ;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Statistik Sektoral Sakala Daerah.
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi statistik lintas sektoral;
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

c). Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan di Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengolahan data statistik dan dokumentasi ;

- 2) Menyiapkan bahan analisa data statistik;
 - 3) Menyiapkan bahan dokumentasi;
 - 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - b) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas
 - c) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana diatas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - d) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai dengan Peraturan perundang–undangan yang berlaku.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 48 TAHUN 2016

TANGGAL : 27 DESEMBER 2016

SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dipimpin oleh satu orang kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, 2 orang kepala sub bagian, 3 orang kepala bidang dan 9 orang kepala seksi. Secara struktural dapat diuraikan sebagai berikut, Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian (Ess IIb) dibantu oleh:

1. Sekretaris (Ess IIIa), yang membawahi 2 sub bagian (Ess IVa), yaitu :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan ;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. 3 Kepala Bidang (Ess IIIb), yang masing-masing membawahi 3 seksi (Ess IVa), yaitu :
 - a) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi, membawahi 3 seksi yaitu :
 - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Telekomunikasi ;
 - 3) Seksi Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Daerah ;
 - b) Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi 3 seksi yaitu:
 - 1) Seksi layanan Informai Publik dan Hubungan Kelembagaan ;
 - 2) Seksi Layanan Media Komunikasi Publik ; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak.
 - c) Kepala Bidang Persandian dan Statistik, membawahi 3 seksi, yaitu:
 - 1) Seksi Sandi
 - 2) Seksi Seksi Statistik Sektoral ; dan
 - 3) Seksi Pengolahan data Statistik dan Dokumentasi

3. Pelaksana

Jumlah pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabuapten Pulang Pisau saat ini sebanyak 27 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 8 perempuan. Dari sejumlah 27 pegawai tersebut 16 berstatus PNS, dan 11 berstatus tenaga kontrak dan jika ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :

- 1) Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan IV/c: 1 orang
 - b. Golongan IV/b : 1 orang
 - c. Golongan IV/a: 1 orang
 - d. Golongan III/d: 2 orang
 - e. Golongan III/c: 3 orang
 - f. Golongan III/b: 4 orang
 - g. Golongan III/a: - orang
 - h. Golongan II/d : - orang
 - i. Golongan II/c : 3 orang
 - j. Golongan II/b : 1 orang
 - k. Golongan II/a : - orang
 - l. Golongan I/b : - orang
 - m. Tenaga Kontrak : 11 orang

- 2) Berdasarkan Pendidikan Formal :
 - a. Pasca Sarjana : 1 orang
 - b. Sarjana : 18 orang
 - c. D3 : 1 orang
 - d. SLTA : 7 orang
 - e. SLTP : - orang
 - f. SD : - orang

- 3) Berdasarkan Pendidikan Penjurangan, yaitu jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan penjurangan :
 - a. Diklatpim Tingkat IV : 2 orang
 - b. Diklatpim Tingkat III : 3 orang

- 4) Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki jabatan structural :
 - a. Esselon IIb : 1 orang
 - b. Esselon IIIa : 1 orang

c. Esselon IIIb : 2 orang

d. Esselon IVa : 7 orang

2.1.2 Aset / Sarana dan Prasarana Pendukung

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Tower	2 Unit
2.	Rack Server	1 Unit
3.	Server	1 Unit
4.	Notebook/Laptop	7 Unit
5.	Komputer/PC	17 Unit
6.	Alat Pantau CCTV	1 Unit
7.	Kamera	5 Unit
8.	Handycam	1 Unit
9.	Drone	1 Unit
10.	Layar Proyektor	1 Unit
11.	GPS	1 Unit
12.	Handy Talky	8 Unit
13.	Wereless	3 Unit
14.	Radio Access Point	2 Unit
15.	Switch Hub	3 Unit
16.	Printer	11 Unit
17.	Tv	2 Unit

2.2.3 Sarana Informasi dalam Pelayanan Publik

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Media Center	1 Lokasi
2.	Stasiun Radio	1 lokasi

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau

Tingkat capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017. Dapat dilihat pada tabel 2.3 dan Tabel 2.4 terlampir.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika , Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	4	4	4	4	4
2.	Jumlah Surat Kabar Nasional	Jumlah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Surat Kabar Daerah	Jumlah	1	6	6	8	8
4.	Jumlah Penyiaran Radio	Jumlah	0	2	2	1	1
5.	Keberadaan Website milik Pemerintah Daerah	Jumlah	-	-	Ada	Ada	Ada
6.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017

No.	Uraian / Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Rasio antara Realisasi dan Anggaran
1	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	57.641.100,-	45.892.994,-	79,62 %
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Komunikasi dan Informatika	85.000.000,-	81.405.400,-	96,1 %
3	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	7.448.500,-	4.948.500,-	66,44 %
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.000.000,-	8.913.600,-	89,14 %
5	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	193.135.000,-	167.597.600,-	86,77 %
6	Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunkasi dan Penyiaran	283.910.400,-	263.308.849,-	92,74 %
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	449.521.500,-	428.384.550,-	95,2 %
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	168.000.000,-	159.927.000,-	95,1 %
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.000.000,-	20.000.000,-	100 %
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000,-	19.000.000,-	95 %
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keangan	1.500.000,-	488.000,-	32,5 %
11	Program	1.296.156.500,-	1.191.866.493,-	91,95 %

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau meliputi :

a. PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK

Meskipun perkembangan teknologi informasi sudah semakin pesat, namun keberadaan media cetak maupun elektronik sebagai wahana penyebar informasi kepada masyarakat masih diakui eksistensinya. Publikasi informasi pada kegiatan ini dilakukan melalui cetak leaflet, baliho, spanduk, dan radio. Diharapkan program-program pemerintah daerah dapat lebih maksimal terpublikasi kepada masyarakat.

b. PENGEMBANGAN DAN PENGAMANAN DATA STATISTIK

Ketersediaan data dan statistik yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Dengan data yang valid dan detail, diharapkan arah pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan visi misi kepala daerah dan sejalan dengan arah kebijakan Nasional. Serta keamanan data harus dioptimalkan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

Perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia selalu berjalan dari masa kemasa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, selalu mengadopsi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi “makanan” sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet.

Saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sedang menuju pada era SMART CITY, yang melibatkan sektor pemerintah selaku fasilitator,

sektor publik selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi, dan sektor komunitas selaku mitra pemerintah dalam melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar.

Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan dimana juga memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, lingkungan, UKM (Usaha Kecil Menengah), perhubungan dan perizinan.

Oleh karena itu sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) TIK, mulai dari keterampilan dan pengetahuan, perencanaan, pengoperasian, perawatan dan pengawasan, serta peningkatan kemampuan TIK para pimpinan di lembaga pemerintahan, pendidikan, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan komunitas TIK. Sehingga pada akhirnya akan dihasilkan output yang sangat bermanfaat baik bagi manusia sebagai individu itu sendiri maupun bagi semua sektor kehidupan.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

2.4.1 Tantangan :

1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung implementasi program Diskominfo.
2. Globalisasi Informasi yang berdampak pada keterbukaan Informasi Publik.
3. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi Dan komunikasi.
4. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang belum merata.
5. Koneksitas data dan informasi yang saling terintegrasi antar SKPD.
6. Keanekaragaman Data Statistik.
7. Pengamanan Informasi.

2.4.2 Peluang :

1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
3. Kebutuhan sarana komunikasi dan telekomunikasi yang terus meningkat.
4. Kebutuhan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Informasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tidak bisa lepas dari isu- isu strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, perkembangan tersebut didasarnya meningkat dan berubahnya nomenklatur yang pada tahun 2016 dari bidang komunikasi dan informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utamanya dalam rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informatika kepada masyarakat sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten, Mengacu pada hal- hal tersebut berikut identifikasi permasalahan :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah (Bidang)	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya	Pelayanan	Minimnya penguasaan IT di kalangan

akses informasi dan komunikasi masyarakat	Komunikasi dan Informatika belum optimal	PNS (tingkat literasi TIK yang minim)
		Alokasi anggaran yang terbatas untuk ASN yang ingin mengikuti diklat IT
		Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
	Belum mampu menyajikan Data Statistik sektoral yang valid dan update	ASN (admin) yang bertanggung jawab untuk mengumpul dan memvalidasi data pada masing-masing SOPD belum terbentuk.
		Masih terbatasnya Infrastruktur jaringan komunikasi data.
		Terbatasnya alokasi anggaran untuk mengikuti bimtek statistik, sosialisasi dan pelatihan admin masing-masing SOPD .
Pengamanan Data dan Informasi Daerah belum Optimal	ASN Kominfo belum pernah mengikuti diklat sandimen	
	Anggaran yang terbatas untuk mengikuti diklat sandimen	

1. Masih terbatasnya SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung implementasi program Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Kurangnya Sarana Dan Prasarana Jaringan Komunikasi dan Informasi.
3. Belum meratanya pelayanan informasi dan Komunikasi kepada masyarakat.
4. Data sektoral dari masing-masing SOPD belum terkumpul (tidak tersedia)
5. Belum Optimalnya Pengamanan Data Dan Informasi Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera “

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Pemukiman.

2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber daya Alam dan Lingkungan
3. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
4. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Ekonomi Kerakyatan.
6. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Beribawa dan Profesional (Good and Clean Governance)
7. Pemberdayakan Organisasi Keagamaan, Sosial Budaya, Pemuda dan Perempuan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau turut serta mendukung khusus Misi 6. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Profesional (Good and Clean Governance).

3.3 Telaahaan Renstra Kementerian Dan Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambatan	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masih adanya kesenjangan komunikasi social dan teknologi informasi di masyarakat antara propinsi besar dengan propinsi yang masih tertinggal	Banyak wilayah yang belum terpapar informasi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan Professional ▪ Kurangnya kemampuan mengintegrasikan Sistem Informasi dan Database SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo ▪ Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan ▪ Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public ▪ Pengembangan muatan e-Government ▪ Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
2.	Belum meratanya penyebaran teknologi informasi di daerah perbatasan dan terpencil	Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kemampuan – memberdayakan potensi komunikasi masyarakat 	
3.	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terbatasnya SDM belatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK ▪ Belum ada 	

4.	Belum siapnya daerah dalam menyusun rencana induk tata kelola TIK	Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	aturan baku yang mengatur urusan bidang komunikasi dan informatika seperti website, hosting,dll <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya layanan penyelenggaraan 	
----	---	---	---	--

Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pulang Pisau serta RPJMD Kabupaten Pulang Pisau 2018-2023, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan berusaha untuk mencapai kondisi yang diinginkan, yaitu :

1. Meratanya informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat sehingga dapat mengetahui dan memahami serta ikut serta dalam program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Keberadaan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian merupakan jembatan yang sangat strategis dalam memperlancar sasaran program.
3. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang tinggi terhadap teknologi informasi sangat mendukung penyebaran informasi secara cepat kepada masyarakat.
4. Ketersediaan Data Statistik dalam mendukung Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peningkatan dan pengembangan SDM serta sarana dan prasarana persandian yang modern.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Penentuan isu-isu strategis berdasarkan telaah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, adapun telaahan tersebut antara lain :

1. Tantangan dan peluang SKPD ;
2. Telaah dan identifikasi masalah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD,
3. Telaah dan identifikasi berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
4. Telaah dan identifikasi Pelayanan SKPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya;
5. dan identifikasi Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Berdasarkan telaahan tersebut maka isu-isu strategis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam mencapai target kinerja tahun 2018-2023 antara lain :

1. Pengembangan SDM
2. Penguatan Infrastruktur Jaringan Internet Dan Intranet Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Peningkatan Data Center yang menjadi Pusat Data Pemerintah Kabupaten.

4. Peningkatan Implementasi E-Government Kabupaten.
5. Penyebaran, Penyediaan dan Pemanfaatan Informasi yang dapat Diakses oleh Masyarakat.
6. Penyediaan Layanan Informasi Publik yang berkualitas dan akses secara mudah dan cepat untuk mendukung sektor pariwisata dan poros maritim.
7. Data dan informasi / statistik Daerah Masih terbatas.
8. Pengamanan data/Informasi daerah.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kominfo

Pencapaian tujuan dalam SKPD didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau, hal ini dimaksudkan agar SKPD mampu mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut:

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT
DAERAH

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Capaian (Tahun)					Capaian
					2019	2020	2021	2022	2023	Aktif
1.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas melalui media TIK									
1.1	Meningkatnya Kualitas E Government di Kabupaten Pulang Pisau	Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan Intranet terintegrasi	Perangkat Daerah	6	6	10	15	20	38	38

		Jumlah CCTV yang terpasang diKota Pulang Pisau	Buah	6	6	9	12	15	20	20
1.2	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Elektronik Kerjasama dengan pemerintah Daerah	Media	26	24	24	24	24	24	24
		Jumlah Siaran Radio yang dilakukan dalam setahun	Kali	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.850
		Jumlah Website Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Buah	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk	Kelompok	8	8	10	12	14	16	16
		Cakupan Pelayanan Informasi Publik melalui kelembagaan PPID	Informasi	50	50	100	150	200	250	250

		Jumlah Artikel Informasi Publik Melalui Media Center yang dipublikasikan	Artikel	48	150	160	170	180	190	190
1.3	meningkatnya keamanan dan ketersediaan data	Buku Statistik dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Buku Induk Statistik Sektor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Perangkat Daerah	0	1	1	1	1	1	5

2.	Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur									
2.1	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	Jumlah Sarana Kerja Minimal	Persen	90	100	100	100	100	100	100
2.2	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Persen	90	100	100	100	100	100	100
2.3	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Persentase Keikutsertaan Pelatihan	Persen	90	100	100	100	100	100	100

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018 - 2023 untuk merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran lebih jelas. Tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-20213 dirumuskan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dengan memperhatikan rumusan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023.

Tabel 4.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan dInas Kominfo

Visi : “ Terwujudnya Komunikasi Informatika yang Prima Menuju Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Maju dan Sejahtera ”			
Misi 1 : Mengoptimalkan penerapan e-Government di Kabupaten Pulang Pisau .			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Keterbukaan serta keamanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas melalui media TIK	Meningkatnya kualitas e-Government di Kabupaten Pulang Pisau	Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana TIK	Melaksanakan penyelenggaraan e-Government
Misi 2 : Melaksanakan Pelayanan Informasi dan Komunikasi kepada Masyarakat.			
Meningkatnya Keterbukaan serta keamanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas melalui media TIK	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publikKomunkasi di Kabupaten Pulang Pisau	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi kepada masyarakat melalui berbagai media	Melakukan optimalisasi penyebaran informasi kepada masyarakat dan Melakukan pengembangan dan pelayanan informasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi publik
Misi 3 : Mewujudkan ketersediaan dan keamanan data.			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Keterbukaan serta keamanan Informasi dan Komunikasi Publik yang berkualitas melalui media TIK	meningkatnya keamanan dan ketersediaan data statistik sektoral	Meningkatkan pengelolaan data potensi komunikasi dan informatika serta data sektoral	Menerbitkan data potensi statistic sektoral (Pulang Pisau dalam angka)
MISI 4 : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur			
Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja	Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai
	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan	Melaksanakan Penyusunan dan Pngolahan dokumen perencanaan dan Pelaporan
	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Mengembangkan Kompentensi Sumber Daya Aparatur	Melaksanakan Pelatihan dan mengikutsertakan pegawai pada berbagai pelatihan khususnya di bidang TIK

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO

5.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau, Telah menyusun Program yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023, Adapun rincian tujuan, sasaran, program dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 5.1 dan 5.2.

Tabel 5
INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Tabel 5.2

No.	Tujuan/Sasaran	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	
				K	Rp.	K	Rp.								
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Keterbukaan Informasi Publik				4.160.332.084		4.311.278.733		4.417.235.024		4.525.840.222		4.637.160.550		4.637.160.550
1.1	Meningkatnya Kualitas E Government di Kabupaten	Program Pengembangan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyiaran	Persentase SOPD yang terintegrasi jaringan internet dan Intranet		440.380.000		505.600.000		548.556.000		588.556.000		638.556.000		638.556.000
		Peningkatan dan Pengembangan Website Pemerintah Daerah	Jumlah Website resmi Kab. Pulang Pisau yang dipelihara	1 website resmi kab.pulang	15.000.000	1 website resmi kab.pulang	16.500.000	1 website resmi kab.pulang	16.500.000						
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Komunikasi dan Informasi	jumlah CCTV dan monitor yang tersedia	3 pengadaan CCTV	100.000.000	3 pengadaan CCTV	100.000.000								
		Integrasi Akses Internet dan Intranet	Jumlah SOPD yang jaringan internet dan Intranet	6 SOPD	325.380.000	7 SOPD	389.100.000	8 SOPD	432.056.000	9 SOPD	472.056.000	10 SOPD	522.056.000	10 SOPD	522.056.000
1.2	Meningkatnya akses layanan informasi dan komunikasi publik	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Komunikasi dan Informasi	jumlah menara BTS		30.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000		32.000.000
		Penertiban dan Pengawasan Komunikasi dan Informasi	jumlah menara BTS yang diawasi	15 kalo/ 8 kecamatan	15.000.000	15 kalo/ 8 kecamatan	16.000.000	15 kalo/ 8 kecamatan	16.000.000						
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	jumlah menara BTS yang diawasi	15 kali/ 8 Kecamatan	15.000.000	15 kali/ 8 Kecamatan	16.000.000	15 kali/ 8 Kecamatan	16.000.000						
		Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi			115.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000
		Mengikuti Rakornis dan Konsultasi Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali Perjalanan	75.000.000	10 Kali Perjalanan	80.000.000	10 Kali Perjalanan	80.000.000						
		Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Pengelolaan Informasi dan Telekomunikasi	Jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan	4 Pelatihan/bi mtekg	40.000.000	4 Pelatihan/bi mtek	40.000.000								
		Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Publikasi Informasi Pemerintahan dan Pembangunan		325.000.000		347.000.000		347.000.000		358.000.000		370.000.000		370.000.000
		Konsolidasi Teknis dan Konsultasi Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pegawai yang melaksanakan konsolidasi dan konsultasi	10 Orang	70.000.000	10 Orang	75.000.000	10 Orang	75.000.000	16 Orang	78.000.000	18 Orang	79.000.000	18 Orang	79.000.000
		Publikasi Informasi Kepemerintahan dan Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan yang terpublikasi	8 Kec	20.000.000	8 Kec	22.000.000	8 Kec	22.000.000	8 Kec	24.000.000	8 Kec	30.000.000	8 Kec	30.000.000
		Penyediaan Layanan Informasi Publik Melalui Penerbitan dan Percetakan	Jumlah cetakan baliho/spanduk/banner/poster	12 buah	125.000.000	12 buah	130.000.000	12 buah	130.000.000	24 Buah	132.000.000	24 Buah	135.000.000	24 Buah	135.000.000
		Peningkatan SDM Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan	4 Orang	50.000.000	4 Orang	55.000.000	4 Orang	55.000.000	10 Orang	57.000.000	12 Orang	58.000.000	12 Orang	58.000.000
		Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Melalui Temu Wartawan	Jumlah Temu Wartawan	3 Kali	60.000.000	3 Kali	65.000.000	3 Kali	65.000.000	4 Kali	67.000.000	4 Kali	68.000.000	4 Kali	68.000.000
		Program layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Program layanan Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Daerah		290.000.000		305.000.000		305.000.000		310.000.000		313.000.000		313.000.000
		Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Melalui PPID	Cakupan Pelayanan informasi Publik melalui Kelembagaan PPID	50 Informasi/8	50.000.000	50 Informasi/8	55.000.000	50 Informasi/8	55.000.000	200 Informasi	57.000.000	250 Informasi	58.000.000	250 Informasi	58.000.000
		Penyelenggaraan Penyiaran dan Operasional Radio Pemerintah Daerah	Penyiaran Radio Pemerintah Daerah	12 Bulan	240.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	253.000.000	12 Bulan	255.000.000	12 Bulan	255.000.000

		Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik		50.000.000		53.000.000		53.000.000		57.000.000		61.000.000		61.000.000
		Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat	8 Kec	20.000.000	8 Kec	21.000.000	8 Kec	21.000.000	8 Kec	23.000.000	8 Kec	25.000.000	8 Kec	25.000.000
		Penyelenggaraan Layanan Media Komunikasi Publik Melalui Media Center	Jumlah Artikel/ Berita	150 Artikel	30.000.000	150 Artikel	32.000.000	150 Artikel	32.000.000	180 Artikel	34.000.000	190 Artikel	36.000.000	190 Artikel	36.000.000
		Program Kerjasama Pengembangan Informasi dan Komunikasi Daerah dengan Media Massa			1.450.000.000										
		Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Cetak	Jumlah Media cetak	12 Media Cetak	1.010.000.000										
		Penyediaan Publikasi Pembangunan Melalui Kerjasama Media Elektronik	Jumlah Media elektronik(Online)	12 Media Elektronik	440.000.000										
1.3	meningkatnya keamanan dan ketersediaan data	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		85.000.000		100.000.000								
		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Buku yang dihasilkan	3 Buah Buku (Buku PDRB,	85.000.000	3 Buah Buku (Buku PDRB,	100.000.000								
		Program Peningkatan dan Pengembangan Bidang Statistik			60.000.000		65.000.000								
		Mengikuti Rakornis Bidang Statistik	Jumlah Rapat yang di ikuti	5 Kali Perjalan	30.000.000	5 Kali Perjalan	33.000.000								
		Konsultasi dan Koordinasi Bidang Statistik	Jumlah Koordonisasi dan konsultasi yang di laksanakan	10 Kali Perjalan	20.000.000	10 Kali Perjalan	21.000.000								
		Peningkatan SDM Bidang Statistik	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan/bintek	1 Orang	10.000.000	1 Orang	11.000.000								
		Program Pembinaan dan Pengembangan Sistem Persandian			65.000.000		68.000.000		68.000.000		73.000.000		80.000.000		80.000.000
		Mengikuti Rakornis, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Persandian	Jumlah Kordinasi dan konsultasiyang di laksanakan	10 Kali Perjalan	30.000.000	10 Kali Perjalan	31.000.000	10 Kali Perjalan	31.000.000	10 Kali Perjalan	32.000.000	10 Kali Perjalan	35.000.000	10 Kali Perjalan	35.000.000
		Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Persandian (Diklat Sandi Man/ Bimtek	Jumlah Pegawai yang mendapat pelatihan	2 Orang	15.000.000	2 Orang	16.000.000	2 Orang	16.000.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	20.000.000	2 Orang	20.000.000
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Persandian	jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Laptop	20.000.000		21.000.000		21.000.000		23.000.000		25.000.000		25.000.000
2	Meningkatnya kinerja Sumber Daya Aparatur														
2.1	Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		698.952.084		778.178.733		932.179.024		966.784.222		993.104.550		993.104.550
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan dan surat masuk	3 Orag tenga honorer	60.420.000	3 Orag tenga honorer	65.000.000	6 Org tenga honorer	150.000.000						
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, air dan listrik dlm 1 tahun	1 rek listrik	40.852.084	1 rek listrik	41.978.733	1 rek listrik	45.979.024	1 rek listrik	51.784.222	1 rek listrik	52.104.550	1 rek listrik	52.104.550
		Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah PNS yg mendapat biaya perjalanan berobat dalam 1 tahun	2 Org	10.000.000	2 Org	15.000.000	2 Org	15.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000	2 Org	20.000.000

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan kantor	7 Tenaga Honorer dan	150.000.000	7 Tenaga Honorer dan	155.000.000	7 Tenaga Honorer dan 3	165.000.000	8 Tenaga Honorer dan	183.000.000	8 Tenaga Honorer dan	190.000.000	8 Tenaga Honorer dan	190.000.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah macam-macam Alat Kebersihan	5 Tenaga honorer	91.540.000	5 Tenaga honorer	100.000.000								
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah macam-macam Alat Tulis kantor	Macam-macam ATK,	30.000.000	Macam-macam ATK,	33.000.000	Macam-macam ATK,	35.000.000	Macam-macam ATK,	35.000.000	Macam-macam ATK,	36.000.000	Macam-macam ATK,	36.000.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Macam-macam barang Cetak dan Penggandaan	3 jenis ,300/lbr	20.000.000	3 jenis ,300/lbr	22.000.000	3 jenis ,300/lbr	25.000.000						
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik	4 jenis/ set	10.000.000	4 jenis/ set	11.000.000	4 jenis/ set	11.000.000	4 jenis/ set	15.000.000	4 jenis/ set	15.000.000	4 jenis/ set	15.000.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah macam-macam jenis koran/harian dan peraturan perundang-undangan	4 Jenis	12.000.000	4 Jenis	13.200.000	4 Jenis	13.200.000	4 Jenis	15.000.000	4 Jenis	15.000.000	4 Jenis	15.000.000
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Minuman harian karyawan, rapat dan Jamuan tamu	31 Orang	129.140.000	31 Orang	132.000.000	31 Orang	152.000.000	31 Orang	152.000.000	31 Orang	160.000.000	31 Orang	160.000.000
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	15 Perjalanan	115.000.000	15 Perjalanan	150.000.000	15 Perjalanan	170.000.000	15 Perjalanan	170.000.000	15 Perjalanan	180.000.000	15 Perjalanan	180.000.000
		Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi	30 Perjalanan	30.000.000	30 Perjalanan	40.000.000	30 Perjalanan	50.000.000						
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			440.000.000		273.500.000		173.500.000		180.500.000		189.500.000		189.500.000
		Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya Mobil Jabatan	1 buah mobil	276.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	-	-	3 Buah Motor Dinas	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Prasarana yang memadai	15 Buah HT	35.000.000	Laptop/ Komputer/Pri	38.000.000	Peralatan Gedung	38.000.000						
		Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang ada	Meja kursi	64.000.000	Sofa/ lemari arsip, dll	64.000.000	Mebeuler	64.000.000	Mebeuler	64.000.000	Mebeuler	65.000.000	Mebeuler	65.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yg mendapat pemeliharaan rutin	1 Gedung	15.000.000	1 Gedung	16.500.000								
5.		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yg mendapat pemeliharaan rutin	2 buah mobil	30.000.000	2 buah mobil	33.000.000	2 buah mobil	33.000.000	2 buah mobil	40.000.000	2 buah mobil	40.000.000	2 buah mobil	40.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 buah motor dinas	10.000.000	2 buah motor dinas	11.000.000	2 buah motor dinas	11.000.000	2 buah motor dinas	11.000.000	2 buah motor dinas	15.000.000	2 buah motor dinas	15.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung/kantor yang dipelihara	5 laptop, 6 komputer, printer dll	10.000.000	5 laptop, 6 komputer, printer dll	11.000.000	5 laptop, 6 komputer, printer dll	11.000.000	5 laptop, 6 komputer, printer dll	11.000.000	5 laptop, 6 komputer, printer dll	15.000.000	5 laptop, 6 komputer, printer dll	15.000.000
1.2	Meningkatnya Sistem Pelayanan Perencanaan dan Pelaporan	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Kinerja Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		11.000.000		11.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Laporan akhir tahun	5.000.000										
		Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA	Jumlah dokumen renstra dan lakip	1 rentra dam 1 lakip	6.000.000	1 rentra dam 1 lakip	6.000.000	1 rentra dam 1 lakip	10.000.000						

	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		35.000.000		118.000.000		118.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai	-	-	3 Orang	80.000.000								
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang diikutkan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	5 org/ kali Bimtek	35.000.000	5 org/ kali Bimtek	38.000.000	5 org/ kali Bimtek	38.000.000	5 org/ kali Bimtek	40.000.000	5 org/ kali Bimtek	40.000.000	5 org/ kali Bimtek	40.000.000
		Program peningkatan disiplin aparatur			25.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000
		Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin Absensi	-	5.000.000		5.000.000		-		-		-		-
		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik/Olahraga yang diadakan	31 stel pakaian batik	20.000.000	31 stel pakaian batik	20.000.000	31 stel pakaian batik	30.000.000						
		Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan			40.000.000		50.000.000								
		Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga	Terlaksananya Pameran Pembangunan	1 kegiatan pameran dan karnaval	40.000.000	1 kegiatan pameran dan karnaval	50.000.000								
		Program Peningkatan Reformasi Birokrasi Lingkungan Daerah	Peningkatan Reformasi Birokrasi	-	-	1 Paket Penyelenggaraan	10.000.000								
		Pelaksanaan SPIP	Jumlah Perjalanan Dinas	-	-	SPIP	10.000.000								

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. PULANG PISAU

MOH. INSYAFI, SE, MAP

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681117 199403 1 009

BAB VI

KINERJA DINAS KOMINFO YANG MENGACU PADA RJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani jaringan internet dan Intranet terintegrasi	Perangkat Daerah	6	6	10	15	20	38	38
2.	Jumlah CCTV yang terpasang di Kota Pulang Pisau	Buah	6	6	9	12	15	20	20
3.	Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Elektronik Kerjasama dengan pemerintah Daerah	Media	26	24	24	24	24	24	24
4.	Jumlah Siaran Radio yang dilakukan dalam setahun	Kali	3.600	3.650	3.700	3.750	3.800	3.850	3.850
5.	Jumlah Website Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	Buah	1	1	1	1	1	1	1
6.	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk	Kelompok	8	8	10	12	14	16	16

7.	Cakupan Pelayanan Informasi Publik melalui kelembagaan PPID	Informasi	50	50	100	150	200	250	250
8.	Jumlah Artikel Informasi Publik Melalui Media Center yang dipublikasikan	Artikel	48	150	160	170	180	190	190
9.	Buku Statistik dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
11.	Buku Induk Statistik Sektor	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
12.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Perangkat Daerah	0	1	1	1	1	1	5

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan sehingga Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau.

Implementasi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau tahun 2018-2023 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efisien. Periodesasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Kabupaten Pulang Pisau.